



Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham**

Dengan hormat,

Direksi PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu :

A. Pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 23 Mei 2017**
Waktu : 10.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Teluk Jakarta, Lantai 1
Mercure Convention Center
Jl. Pantai Indah, Taman Impian Jaya Ancol
Jakarta Utara 14430

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2016 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2016;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
3. Laporan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017; dan
4. Penetapan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017;

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Purwo Hari Prawiro : Wakil Presiden Direktur
2. Lim Merry : Direktur
3. Lie Erfurt Chandra Putra Asali : Direktur
4. Masaaki Tajima : Direktur Independen

Dewan Komisaris:

1. Paul Capelle : Presiden Komisaris/Komisaris Independen
2. Paul Wirawan Karmadi : Komisaris
3. John Stuart Anderson Slack : Komisaris Independen
4. Gunawan Tenggarahardja : Komisaris Independen



Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.943.253.543 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 83,80% (delapan puluh tiga koma delapan nol persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

B. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

C. Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, terkait mata acara Rapat Pertama dan mata acara Rapat keempat.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Dalam Rapat, tidak ada pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor : RPC-3433/PSS/2017, tertanggal 27 Maret 2017;
2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang dijalankannya selama Tahun Buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Mata Acara Rapat Kedua :

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016 sebesar Rp124.557.573.020,- (seratus dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh Rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sebesar Rp41.737.248.000,- (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) atau Rp18,- (delapan belas Rupiah) per lembar saham, akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham; dan



- c. Sisanya Rp81.820.325.020,- (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua puluh Rupiah) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.
2. Dividen Tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Juni 2017 dan pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal 22 Juni 2017.
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih jauh tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Rapat Ketiga :

Kami menginformasikan kepada Pemegang Saham bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 sampai dengan 2017 adalah berdasarkan Surat Penunjukan No. 21A/HO-DIR/JSI/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2015 yang dimuat dalam akta Berita Acara Rapat Nomor : 40 yang dibuat oleh Ibu Fathiah Helmi, S.H., serta menetapkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat :

1. Memberikan honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2018 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris;
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

sedangkan untuk Mata Acara Rapat Ketiga tidak diambil keputusan karena sifatnya hanya laporan.



Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 6 Juni 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 6 Juni 2017.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 6 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 24 Juni 2016 pukul 12.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bukti pemotongan pajak dapat diperoleh di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 22 Agustus 2017.

Terlampir disampaikan Surat Keterangan No. 29/Ket/Not/V/2017 tertanggal 23 Mei 2017 dari Notaris Fathiah Helmi, S. H.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Surat No. 15/OJK/HO-CSL/JSI/V/2017, tanggal 26 Mei 2017

Hormat kami,
PT JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk.



Asan Effendy
Corporate Secretary

Tembusan :

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. PT *Indonesian Capital Market Electronical Library*;
5. PT Datindo Entrycom;



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 23 Mei 2017

Nomor : 29/Ket/Not/V/2017
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.
PT JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk
Setiabudi Building II, Lantai 3-A,
Jalan HR Rasuna Said Kavling 62, Kuningan
Jakarta 12920
u.p. Direksi

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PT JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Selatan

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 23 Mei 2017 ("**Rapat**") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 23 Mei 2017 Nomor: 83 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Kesatu:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (member of *Ernst and Young*) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor: RPC-3433/PSS/2017, tertanggal 27-03-2017 (dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh belas).
2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya selama Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar Rp124.557.573.020,- (seratus dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sebesar Rp41.737.248.000,- (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) atau Rp 18,- (delapan belas Rupiah) per lembar saham, akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham;
 - c. Sisanya Rp81.820.325.020,- (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua puluh Rupiah) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.
2. Dividen Tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 06-06-2017 (enam Juni dua ribu tujuh belas) dan pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas).
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih jauh tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Rapat Keempat:

1. Memberikan honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris;
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

Sedangkan Mata Acara Rapat Ketiga mengenai Laporan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) hanya berupa informasi tidak mengambil keputusan.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta




FATHIAH HELMI, SH